

PENGENDALIAN GRATIFIKASI – UNIT PENGENDALIAN
2026

Kpt 07 TAHUN 2026, 5 HLM

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2020 perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 915 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk ini menetapkan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
 - Lamp. 2 hlm.